



PUTUSAN

Nomor 669/Pdt.G/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak (Hadlonah) antara:

Ayu Sukma Sari binti Sapri, NIK: 1404064904980005, Tempat dan tanggal lahir di Teluk Pantaian, 25 April 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Online, Pendidikan Terakhir SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Murni, RT. 001 RW. 004, Desa Teluk Pantaian, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2023 telah memilih domisili dan memberikan kuasa kepada : Afrizal, M.H., dan Rekan yang merupakan para Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "AFRIZAL & REKAN" beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**;
melawan

Ricco Putra Marafisa bin Mahyudin Zaini, NIK : -, Tempat dan tanggal lahir di Pagar Alam, 14 Juli 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Merdeka, RT.007 RW. 001, Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 30 putusan Nomor : 669/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 669/Pdt.G/2023/PA.Tbh, tanggal 12 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Senin, 26 Maret 2018 M atau 9 Rojab 1439 H, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0055/019/III/2018, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 26 Maret 2018 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat yang terletak di Jalan Merdeka, RT.007 RW. 001, Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan terakhir tinggal di rumah bersama yang terletak di Dusun Murni, RT.001/004, Desa Teluk Pantaian, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau sampai dengan berpisah.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yaitu bernama: **Yuri Marcy Maharani binti Ricco Putra Marafisa**, Lahir di Teluk Pantaian, 07 Maret 2020, dan tinggal bersama berdasarkan akta lahir Nomor: 1404-LT-16112021-0044 dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa pada awal-awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, namun masih

Halaman 2 dari 30 putusan Nomor : 669/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat memiliki anak di tahun 2020 yang penyebabnya adalah:

- Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat jikapun ada itu hanya cukup untuk makan, dan kebutuhan sehari-hari pun mengandalkan orangtua Penggugat;
- Tergugat pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat (KDRT), sehingga membuat Penggugat merasa tertekan dan takut dengan Tergugat;
- Tergugat memiliki emosional yang tinggi pemarah dan kasar;
- Orangtua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat pernah mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat menikahi Penggugat tersebut hanya untuk memanas-manasi mantan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Awal bulan Juli 2023 M, pada saat itu Tergugat marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas sehingga terjadi pertengkaran dan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat pun sempat meludahi Penggugat sehingga berujung perginya Tergugat dari rumah dan pulang ke rumah orangtuanya yang terletak di Jalan Merdeka, RT.007 RW. 001, Kelurahan Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Sehingga semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, dan Tergugat pun tidak pernah menunaikan kewajibannya sebagai suami.

7. Bahwa sebelum dan sesudah berpisah, keluarga Penggugat dan keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan Penggugat sudah tertekan bathin dan keinginan Penggugat untuk berpisah sehingga perdamaian tidak terwujud.

8. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 2 bulan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan,

Halaman 3 dari 30 putusan Nomor : 669/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, waramah bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.

9. Bahwa semenjak berpisah dengan Tergugat ada gerak-gerik Tergugat yang berusaha untuk merebut anak Penggugat dan Tergugat (**Yuri Marcy Maharani binti Ricco Putra Marafisa**), dan Tergugat memiliki niat dan berkeinginan untuk memisah Penggugat dari anak tersebut (**Yuri Marcy Maharani binti Ricco Putra Marafisa**).

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari ibunya (Penggugat), sedangkan selama ini, Tergugat selama ini memiliki sifat buruk yang di sebutkan di posita 5 dan jika anak tersebut diasuh oleh Tergugat, maka pemeliharaan anak tersebut banyak dibebankan kepada orang tua Tergugat, Sekarang ini, keadaan anak Penggugat dan Tergugat saat ini sangat sehat, Bahagia, dan Sejahtera tinggal bersama Penggugat, dan jika anak tersebut dibawah asuhan Penggugat (ibu kandung) maka bisa dipastikan anak tersebut dalam keadaan sehat, bahagia di didik dan dijaga dengan baik dan tidak kurang satu apapun dan senang jika bersama Penggugat.

11. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat berusia dibawah 12 tahun yang bernama **Yuri Marcy Maharani binti Ricco Putra Marafisa** dan dalam hal ini Penggugat atau ibu kandungnya yang tidak memiliki halangan dalam hal pengasuhan anak, maka berdasarkan pasal 105 KHI anak dibawah umur 12 tahun adalah milik ibunya dan dalam hal ini Penggugat memiliki hak lebih banyak mengasuh anak tersebut dan hak asuh anak tersebut jatuh kepada Penggugat dengan segala akibat hukumnya.

12. Bahwa jika anak tersebut (**Yuri Marcy Maharani binti Ricco Putra Marafisa**) nantinya di bawah asuhan Penggugat, Penggugat tetap memberi akses Tergugat untuk bertemu, dan berjanji tidak akan

Halaman 4 dari 30 putusan Nomor : 669/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mengunjungi anak tersebut yaitu (**Yuri Marcy Maharani binti Ricco Putra Marafisa**).

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Ricco Putra Marafisa bin Mahyudin Zaini**) kepada Penggugat (**Ayu Sukma Sari binti Sapri**) dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama (**Yuri Marcy Maharani binti Ricco Putra Marafisa**) diberikan kepada Penggugat (**Ayu Sukma Sari binti Sapri**)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Oktober 2023, akan tetapi hanya **berhasil sebagian**;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan **jawaban tertulsi** pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar;
2. Benar;

Halaman 5 dari 30 putusan Nomor : 669/Pdt.G/2023/PA.Tbh



3. Benar;
4. Benar;
5. Sebenarnya ;
 - Awal pernikahan Penggugat dan tergugat hidup harmonis sampai Penggugat dan tergugat sama-sama bekerja di PT. Sambu dengan penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarga Penggugat dan tergugat namun penggugat memilih berhenti dan mengajak tergugat ikut berhenti karena Penggugat dalam keadaan hamil, Tergugat awalnya memilih tetap bekerja dan penggugat saja yang berhenti untuk tetap di rumah/ Istirahat, Tergugat masih ingin mempertahankan pekerjaan di PT. Sambu sementara Penggugat tetap bersikeras mengajak pulang kampung apapun yang terjadi dan apapun pekerjaannya nanti kita tetap pulang kampung. Maka saat itu terjadilah perdebatan. Demi mempertahankan keluarga, tergugat akhirnya menyetujui permintaan penggugat;
 - Tidak benar, yang benar Tergugat pernah marah/ menasehati Penggugat karena kurang perhatian terhadap tergugat dan pekerjaan rumah tangga sampai-sampai Tergugat yang menyuci piring, menjemur pakaian bahkan bekal untuk pergi kerjapun Tergugat buat sendiri;
 - Tidak benar, yang benarnya adalah orang tua memberi nasehat yang baik agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan masalahnya dengan baik jangan ada yang di tutup-tutupi;
 - Tidak benar, Tergugat menikahi penggugat atas dasar suka sama suka;
6. Tidak benar, yang terjadi pada bulan Juli 2023 adalah :
 - Diawali dari Tergugat pulang kerja sementara istri tidak ada dirumah, lebihkurang setengah jam berikutnya Penggugat pulang lalu di Tanya dari mana jawabannya dari seberang ngambil paket, Tergugat sebenarnya curiga pada Penggugat dari beberapa hari yang lalu melihat dari tingkahlakunya dan status di WhatsApp-nya. Maka Tergugat menanyakannya. Penggugat menjawabnya tak ada

Halaman 6 dari 30 putusan Nomor : 669/Pdt.G/2023/PA.Tbh



apa-apa. Maka Tergugat terus bertanya lagi namun penggugat selalu menghidar dan akhirnya Penggugat marah-marah. Dan akhirnya Tergugat diusir dari rumah berkali-kali dengan dukungan orang tua Penggugat akhirnya Tergugat pun pulang kerumah orang tua. Kemudian orang tua penggugat minta Tergugat balik kerumah sendiri, lalu Tergugat pun pulang kerumah sendiri sesampainya di rumah ternyata Penggugat tidak mau menerima dan mengusir tergugat. Tergugat bertahan beberapa hari tidak juga ada penyelesaiannya sampai akhirnya tergugat menemukan bukti dari HP-nya ternyata penggugat memiliki hubungan khusus dengan teman tergugat;

7. Benar;
8. Perselisihan paham hanya terjadi karena ada orang ketiga;
9. Tidak benar, sebenarnya tergugat menemui anak sebatas membawa anak bermain-main;
10. Tergugat berharap mengasuh anak bersama-sama;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik tertulis** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada isi surat gugatan cerai semula, dan menolak dalil – dalil dari Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat akan menanggapi dalil-dalil dari Tergugat di dalam jawabannya secara Tulisan yang bertentangan dengan dalil-dalil dari Tergugat, dan dalil-dalil Tergugat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat, maka Penggugat tidak menanggapi lagi;
3. Bahwa menanggapi dalil-dalil Tergugat yang membantah dalil-dalil Penggugat pada poin-poin diatas adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Bahwa Tergugat membenarkan dan mengakui awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama hidup berumah tangga bersama dan Tergugat bekerja di PT sambu betul pada Tahun 2020 tetapi Penggugat tidak ada melarang

Halaman 7 dari 30 putusan Nomor : 669/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Tergugat berhenti bekerja di PT Sambu, bahkan Penggugat ikut membantu bekerja agar memenuhi kebutuhan rumah tangga tercukupi;

3.2. Bahwa Tergugat membantah benar Penggugat tidak ada memberikan perhatian dan seolah-olah Tergugat yang mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak ada perhatian kepada Tergugat padahal tuduhan tersebut sama sekali tidak benar Bahwasanya Penggugat sangat perhatian kepada Penggugat dan Penggugat yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga selama ini sambil bekerja bahkan Tergugatlah pemalas dan hanya mengandalkan penghasilan dari Penggugat saja;

3.3. Tergugat menuduh Penggugat tidak mau mendengarkan nasehat-nasehat dari orang tua Tergugat agar masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat selesai, melainkan Bahwa orang tua Tergugat suka ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat selalu membantah perkataan orang tua Tergugat sendiri;

3.4. Bahwa tidak benar Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Herman melainkan Tergugatlah yang selingkuh dengan wanita lain;

3.5. Bahwa benar Tergugat mengakui pernah marah dan membentak-bentak Penggugat dengan alasan kurang memberikan perhatian penuh kepada Tergugat dan anak, sebaliknya Penggugat memberikan perhatian lebih kepada Tergugat dan anak salah satunya Penggugat mengurus rumah, Tergugat dan anak;

3.6. Bahwa tidak benar Penggugat yang mengusir Tergugat dari rumah atas dasar adanya orang ketiga yang diakui oleh Tergugat sendiri adalah wanita selingkuhan Tergugat sendiri dan sering terjadi pertengkaran terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi sebaliknya Tergugat yang mengusir Penggugat dari rumah dan mengucapkan kata lisan dengan kasar kepada Penggugat salah satunya suka KDRT dan memiliki emosional yang tinggi sehingga membuat Penggugat takut dan tertekan bathin;

Halaman 8 dari 30 putusan Nomor : 669/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7. Bahwa benar adanya Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui mengasuh anak bersama-sama dan sekarang anak ini tinggal bersama Penggugat;

3.8. Bahwa tidak benar tuduhan Tergugat kepada Penggugat mengenai Bahwa Penggugat melarang Tergugat menemui anak, bahkan Penggugat mengizinkan dan tidak ada membatasi gerak gerak Tergugat ketika menemui anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada ketua dan majelis hakim perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat (**Ayu Sukma Sari binti Sapri**);
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Ricco Putra Marfisa bin Mahyudin Zaini**) Kepada Penggugat (**Ayu Sukma Sari binti Sapri**) dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama (**Yuri Marcy Marafisa bin Ricco Putra Marafisa**) diberikan kepada Penggugat (**Ayu Sukma Sari binti Sapri**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **duplik tertulis** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar sama-sama penggugat dan tergugat bekerja di PT. Sambu, sesuai dengan senggahan tergugat terdahulu bahwa penggugat memilih berhenti dan mengajak tergugat ikut berhenti karena penggugat dalam keadaan hamil, Tergugat awalnya memilih tetap bekerja dan penggugat saja yang berhenti untuk tetap di rumah/istirahat, Tergugat masih ingin mempertahankan pekerjaan di PT. Sambu sementara Penggugat tetap bersikeras mengajak pulang kampung apapun yang terjadi dan apapun pekerjaannya nanti yang penting kita tetap pulang kampung;

Halaman 9 dari 30 putusan Nomor : 669/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak benar karena tergugat bekerja sesuai kemampuan sementara penggugat tidak punya pekerjaan selain pekerjaan rumah dan mengasuh anak jika dituduh tergugat mengandalkan penghasilan penggugat;
3. Tidak benar, yang benarnya adalah sesuai dengan sanggahan pertama dan bisa dibuktikan dengan menghadirkan kedua orang tua Penggugat dan tergugat;
4. Benar sesuai dengan sanggahan pertama dan kali ini tergugat lampirkan bukti screenshot chat dari HP Penggugat; (terlampir)
5. Tidak benar sesuai dengan sanggahan pertama poin 5 strip 2;
6. Pengusiran itu benar dan disaksikan oleh bapak penggugat, sedangkan pernyataan ada orang ketiga kembali ke poin 3.4;
7. Pernyataan mengasuh anak sama-sama dari penggugat tidak benar karena tergugat dilarang membawa anak bermain dan menemui orang tua tergugat (nenek dan datuk) begitu pernyataan orang tua penggugat dan dapat kami buktikan dengan rekaman saat memberi pernyataan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, **Penggugat** telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0055/019/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1404-LT-16112021-0044 tanggal 16 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 10 dari 30 putusan Nomor : 669/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

B.-----

Saksi:

Kartina binti Abdul Rahman, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Murni RT. 001 RW. 004 Desa Teluk Pantaian Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Yuri Marcy Maharani binti Ricco Putra Marafisa**, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awal menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Merdeka RT. 007 RW. 001 Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka, kemudian pindah ke Mess PT. Sambu Pulau Burung Kecamatan Kateman selama 6 (enam) bulan dan terakhir pindah ke rumah bersama di Dusun Murni RT. 001 RW. 004 Desa Teluk Pantaian Kecamatan Gaung Anak Serka sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut disebabkan permasalahan ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pendapatan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, bahkan untuk menutupi biaya kebutuhan hidup Pengugat harus berjualan online;
- Bahwa saksi juga sering membantu keuangan Penggugat dengan Tergugat bahkan biaya untuk membangun rumah saja lebih banyak dibantu oleh saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, namun saksi pernah melihat luka lebam

Halaman 11 dari 30 putusan Nomor : 669/Pdt.G/2023/PA.Tbh



dibagian tangan Penggugat, dan Penggugat mengatakan luka lebam tersebut akibat dipukul oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Tergugat perihal luka lebam dibagian tangan Penggugat;
- Bahwa terkait permasalahan anak, selama ini baik Penggugat mau pun saksi tidak pernah melarang Tergugat untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023 atau kurang lebih selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada pertengahan tahun 2020 Tergugat juga pernah meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) bulan tanpa memberikan nafkah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga;

Sapri bin M. Nur, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Murni RT. 001 RW. 004 Desa Teluk Pantaian Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Yuri Marcy Maharani binti Ricco Putra Marafisa**, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awal menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Merdeka RT. 007 RW. 001 Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka,

Halaman 12 dari 30 putusan Nomor : 669/Pdt.G/2023/PA.Tbh



kemudian pindah ke Mess PT. Sambu Pulau Burung Kecamatan Kateman selama 6 (enam) bulan dan terakhir pindah ke rumah bersama di Dusun Murni RT. 001 RW. 004 Desa Teluk Pantaian Kecamatan Gaung Anak Serka sampai dengan berpisah;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran tersebut disebabkan permasalahan ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pendapatan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat yang sejak awal menikah bekerja sebagai pengupas kelapa yang penghasilannya tidak menentu karena tergantung pada jumlah kelapa yang di dapatkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah berusaha untuk mencari tambahan dari usaha yang lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan hanya mengharapkan bantuan baik dari orang tuanya Tergugat mau pun dari saksi;
- Bahwa untuk menutupi biaya kebutuhan hidup bahkan Penggugat harus berjualan online;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat pernah bekerja di PT. Sambu Pulau Burung namun itu pun hanya selama 6 (enam) bulan saja, lalu keduanya pulang kembali ke Gaung Anak Serka sampai dengan saat ini;
- Bahwa seingat saksi selama Penggugat dan Tergugat di PT. Sambu Pulau Burung pun saksi masih sering mengirimkan uang dan kebutuhan rumah tangga yang lainnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini Tergugat bekerja sebagai pengupas kelapa yang penghasilannya tidak menentu, dengan waktu kerja seminggu hanya 2 kali. Sedangkan Penggugat bekerja sebagai pengupas buah pinang dengan waktu kerja seminggu hanya 3 kali;

Halaman 13 dari 30 putusan Nomor : 669/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar mencari tambahan atau mencari pekerjaan lain yang penghasilannya lebih baik, akan tetapi Tergugat menjawab tidak dapat meninggalkan usaha orang tuanya tersebut, karena Tergugat juga membantu menjalankan usaha keluarganya;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas luka lebam pada tangan Penggugat akibat cengkraman Tergugat, namun saksi tidak pernah melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan rumah mereka, sekitar bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas cakaran akibat pertengkaran tersebut;
- Bahwa terkait permasalahan anak, selama ini baik Penggugat mau pun saksi tidak pernah melarang Tergugat untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2023 atau kurang lebih selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak merasa keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut. Sedangkan Tergugat memberikan bantahan terkait keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terkait luka lebam pada tangan Penggugat bukan karena dipukul oleh Penggugat, sebab Penggugat tidak pernah memukul

Halaman 14 dari 30 putusan Nomor : 669/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Akan tetapi ketika ada pesta di keluarga Tergugat, Penggugat melihat Tergugat merokok karena sepengetahuan Penggugat selama ini Tergugat tidak pernah merokok, maka akhirnya Penggugat marah ingin pergi dari tempat pesta tersebut maka kemudian Tergugat menahan Penggugat dengan cara memegang tangan bagian atas Penggugat agar tidak pergi dari tempat pesta tersebut, dan Tergugat tidak berniat untuk menyakiti Penggugat;

- Bahwa terkait luka cakaran tersebut terjadi saat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Tergugat sama sekali tidak berniat untuk mencakar Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, **Tergugat** telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Saksi:

Mahyudin bin Zaini, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Merdeka Timur RT. 006 RW. 001 Desa Teluk Pinang Kecamatan Gas Kabupaten Indragiri Hilir Riau. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Yuri Marcy Maharani binti Ricco Putra Marafisa**, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awal menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Merdeka RT. 007 RW. 001 Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka, kemudian pindah ke Mess PT. Sambu Pulau Burung Kecamatan Kateman selama 6 (enam) bulan dan terakhir pindah ke rumah bersama di Dusun Murni RT. 001 RW. 004 Desa Teluk Pantaian Kecamatan Gaung Anak Serka sampai dengan berpisah;
- Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;

Halaman 15 dari 30 putusan Nomor : 669/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab tidak harmonisnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena permasalahan ekonomi, karena sejak awal menikah Tergugat bekerja sebagai pengupas kelapa, hasil dari usaha pengupasan kelapa tersebut mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan tetapi uang tersebut dibagi-bagi untuk biaya operasional yang lainnya;
- Bahwa seingat saksi beberapa bulan menikah Penggugat dan Tergugat pergi mencari pekerjaan ke PT. Sambu Pulau Burung, disana Penggugat dan Tergugat masing-masing bekerja dan masing-masing mendapatkan penghasilan sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bekerja di PT. Sambu Pulau Burung saksi juga masih mengirimkan mereka kebutuhan rumah tangga untuk membantu perekonomian mereka;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat bekerja di PT. Sambu Pulau Burung mulai pertengahan tahun 2020 dan hanya bekerja selama 6 (enam) bulan, dan setelah itu Penggugat dan Tergugat pulang kembali ke Gaung Anak Serka sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat berhenti bekerja di PT. Sambu Pulau Burung, namun berdasarkan cerita Tergugat bahwa Penggugat yang meminta agar mereka pulang ke kampung halaman saja di Gaung Anak Serka;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekembalinya Penggugat dan Tergugat ke Gaung Anak Serka, Tergugat ikut bekerja kepada saksi dan juga kepada orang tua Penggugat sebagai Pengupas kelapa, dan penghasilannya pun tidak seberapa;
- Bahwa seingat saksi semenjak kembali ke Gaung Anak Serka Tergugat juga sering meminta bantuan uang kepada saksi dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi;
- Bahwa seingat saksi semenjak kembali ke Gaung Anak Serka Tergugat dan Penggugat juga semakin sering terlibat pertengkaran

Halaman 16 dari 30 putusan Nomor : 669/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;

- Bahwa Tergugat pulang ke rumah saksi karena di usir oleh Penggugat;
- Bahwa saksi selaku orang tua sering menasehati dan juga sudah sering mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terkait anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Yuri Marcy Maharani binti Ricco Putra Marafisa** yang saat ini diasuh oleh Penggugat, baik saksi mau pun Tergugat sulit untuk menjenguk anak tersebut mau pun untuk sekedar mengajak jalan-jalan karena Penggugat dan orang tuanya beralasan takut jika anak tersebut dibawa kabur oleh Tergugat;

Raferi Eliza binti H. M. zen, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Merdeka Timur RT. 006 RW. 001 Desa Teluk Pinang Kecamatan Gas Kabupaten Indragiri Hilir Riau. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Yuri Marcy Maharani binti Ricco Putra Marafisa**, saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awal menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Merdeka RT. 007 RW. 001 Kelurahan Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka, kemudian pindah ke Mess PT. Sambu Pulau Burung Kecamatan Kateman selama 3 (tiga) bulan dan terakhir pindah ke rumah bersama di Dusun Murni RT. 001 RW. 004 Desa Teluk Pantai Kecamatan Gaung Anak Serka sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi hubungan keduanya baik-baik saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak keduanya berhenti dari PT.

Halaman 17 dari 30 putusan Nomor : 669/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Sambu Pulau Burung dan tinggal di rumah orang tua Penggugat pada tahun 2020;

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan pengakuan Tergugat bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berhenti bekerja di PT. Sambu Pulau Burung karena Penggugat saat itu sedang hamil dan meminta agar mereka kembali saja ke Desa tempat tinggal orang tua Penggugat dan bekerja di kampung halaman mereka;
- Bahwa Tergugat juga pernah menceritakan bahwa ia sudah membujuk Penggugat agar mereka tetap tinggal di PT. Sambu Pulau Burung dan tidak masalah jika Penggugat berhenti bekerja, biar Tergugat saja yang bekerja, namun Penggugat tetap bersikeras agar mereka kembali ke kampung halaman dan akhirnya Penggugat dengan Tergugat berhenti dari bekerja di PT. Sambu Pulau Burung;
- Bahwa semenjak Penggugat dengan Tergugat pindah dan bekerja di PT. Sambu Pulau Burung pun saksi masih sering mengirimkan uang mau pun kebutuhan pokok yang lainnya untuk membantu perekonomian mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena permasalahan ekonomi, karena semenjak kembali dari PT. Sambu Pulau Burung Tergugat selalu meminta bantuan uang kepada saksi untuk menambahi kebutuhan hidup Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selain itu Tergugat juga menceritakan bahwa selama bekerja di PT. Sambu Pulau Burung Penggugat selalu cemburu buta setiap kali Tergugat berbicara dengan lawan jenis, padahal Tergugat hanya berbicara dengan teman kerja;
- Bahwa semenjak hari raya idul adha atau sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat pulang ke rumah saksi karena diusir oleh Penggugat;

Halaman 18 dari 30 putusan Nomor : 669/Pdt.G/2023/PA.Tbh



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan membantu agar Tergugat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik namun sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan yang lebih baik;
- Bahwa terkait anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Yuri Marcy Maharani binti Ricco Putra Marafisa** yang saat ini diasuh oleh Penggugat, baik saksi mau pun Tergugat sulit untuk menjenguk anak tersebut mau pun untuk sekedar mengajak jalan-jalan karena Penggugat dan orang tuanya beralasan takut jika anak tersebut dibawa kabur oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor : 392/SK/G/CG/2023/PA.Tbh tanggal 11 September 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 19 dari 30 putusan Nomor : 669/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Oktober 2023 mediasi **berhasil sebagian**. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan permasalahan ekonomi yang tidak tercukupi dan puncak permasalahan tersebut terjadi pada sekitar bulan Juli tahun 2023 yang mana Penggugat dengan Tergugat terlibat pertengkaran disertai dengan adanya pemukulan dan peludahan oleh Tergugat kepada Penggugat. Akibatnya semenjak bulan Juli tahun 2023 tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana selepas terjadinya pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan saat gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat.
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berusaha di damaikan namun tetap tidak berhasil;
3. Bahwa selama berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil gugatan angka 1 s/d 4 sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan bantahan terhadap dalil-dalil angka 5, 6, 8 dan 9, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Halaman 20 dari 30 putusan Nomor : 669/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah permasalahan ekonomi dan adanya pihak ketiga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Kutipan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, di-nazegeleen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Maret 2018 tercatat pada Gaung Anak Serka. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Yuri Marcy Maharani binti Ricco Putra Marafisa**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Teluk Pantaian, tanggal 7 Maret 2020. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Kartina binti Abdul Rahman**), dan saksi 2 (**Sapri bin M. Nur**), yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah sampai dengan saat ini disebabkan permasalahan ekonomi. Selain itu saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut juga menerangkan tentang kondisi dan keadaan anak yang bernama **Yuri Marcy Maharani binti Ricco Putra Marafisa**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Teluk Pantaian, tanggal 7 Maret 2020 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat dengan kondisi yang sehat. Saksi-saksi tersebut juga menjelaskan mengenai adanya sengketa hak asuh anak antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan saksi-saksi tersebut mengakui sendiri bahwa saksi-saksi tersebut melarang Tergugat

Halaman 21 dari 30 putusan Nomor : 669/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika ingin membawa anak tersebut ke rumah orang tua Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi 1 **Mahyudin bin Zaini**) dan saksi 2 (**Raferi Eliza binti H. M. zen**);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat mengenai adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah sampai dengan saat ini disebabkan permasalahan ekonomi. Selain itu saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut juga menerangkan tentang kondisi dan keadaan anak yang bernama **Yuri Marcy Maharani binti Ricco Putra Marafisa**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Teluk Pantaian, tanggal 7 Maret 2020 yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat dengan kondisi yang sehat. Saksi-saksi tersebut juga menjelaskan mengenai adanya sengketa hak asuh anak antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan saksi-saksi tersebut mengakui bahwa sampai saat ini baik Tergugat mau pun saksi-saksi Tergugat yang notabennya adalah orang tua Tergugat serta kakek dan nenek dari anak yang bernama **Yuri Marcy Maharani binti Ricco Putra Marafisa**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Teluk Pantaian, tanggal 7 Maret 2020, mengakui bahwa mereka sampai dengan saat ini kesulitan untuk menemui dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sehingga keterangan yang diberikan saksi-saksi Tergugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 22 dari 30 putusan Nomor : 669/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, bukti P.1, dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat serta Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Maret 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Yuri Marcy Maharani binti Ricco Putra Marafisa**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Teluk Pantaian, tanggal 7 Maret 2020 dalam keadaan sehat dan diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa sejak awal pernikahan sampai dengan saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan disebabkan masalah ekonomi;
4. Bahwa baik Penggugat dengan Tergugat sudah sering dinasehati oleh kedua belah keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil dirukunkan kembali;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 (lima) bulan lamanya sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait **petitum nomor 2** mengenai perceraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf (f) tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi

Halaman 23 dari 30 putusan Nomor : 669/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis P.1, fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat dan fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan sepasang suami istri sah, telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan dinasihati oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Halaman 24 dari 30 putusan Nomor : 669/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم ينفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249 karya al-Sayyid Sabiq dikemukakan, yang dalam hal ini diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Halaman 25 dari 30 putusan Nomor : 669/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali*";

Menimbang, bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syara' tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: "*Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana*";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jls. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 secara analogis dan dalil-dalil syara' tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tembilahan adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 26 dari 30 putusan Nomor : 669/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait gugatan hak asuh anak sebagai mana **petitum nomor 3** maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan hak asuh terhadap anak yang bernama terhadap 1 (satu) orang anak buah hati pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Yuri Marcy Maharani binti Ricco Putra Marafisa**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Teluk Pantaian, tanggal 7 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi antara Penggugat dengan Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat bahwa hak asuh atas anak tersebut diberikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 serta saksi-saksi Penggugat yang telah diajukan oleh Penggugat dipersidangan bahwa **Marcy Maharani binti Ricco Putra Marafisa**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Teluk Pantaian, tanggal 7 Maret 2020, umur 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan dalam keadaan sehat dan terawat karena pengasuhan anak tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan dibantu oleh kedua orang tua Penggugat. Meskipun demikian pada persidangan Tergugat dan saksi-saksi Tergugat menerangkan bahwa Tergugat dan orang tua Tergugat sampai saat ini kesulitan untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak tersebut. Sehingga meskipun pada saat mediasi telah dicapai kesepakatan mengenai hak asuh anak namun fakta dipersidangan menggambarkan masih adanya sengketa terhadap hak asuh atas anak tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan serta penjelasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak hadhanah (pemeliharaan) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya. Lagi pula kondisi satu orang anak tersebut secara de facto saat ini terawat dengan baik bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat akan lebih maslahah jika pemeliharaan anak tersebut ditetapkan pada Penggugat selaku ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007. Karena baik secara biologis

Halaman 27 dari 30 putusan Nomor : 669/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "*dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pendapat dalam *Kitab al-Fiqh al-Manhaji* Jilid IV Halaman 191 yang mengemukakan bahwa ;

إن الأم أحق بالحضانة من الأب، للأسباب التالية: لوفور شفقتها، وصبرها على أعباء الرعاية والتربية. لأنها ألين بحضانة الأطفال، ورعايتهم، وأقدر على بذل ما يحتاجون إليه من العاطفة والحنو

Artinya: "*Sungguh ibu lebih berhak atas pengasuhan daripada ayah karena beberapa alasan berikut: pertama, kasih sayangnya lebih luas serta kesabarannya lebih besar dalam menanggung beban pengurusan dan pendidikan; kedua, ibu lebih lembut dalam mengasuh dan menjaga anak-anak, dan lebih mampu mencurahkan perasaan dan kasih sayang yang mereka butuhkan.*"

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh terhadap anak yang bernama bahwa **Marcy Maharani binti Ricco Putra Marafisa**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Teluk Pantaian, tanggal 7 Maret 2020, umur 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan diberikan kepada Penggugat berdasarkan hasil kesepakatan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, namun sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Agama dijelaskan bahwa ***apabila Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak tidak memberikan akses kepada Tergugat dalam memberikan perhatian dan kasih sayang maka sikap Penggugat tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadlanah)***;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 28 dari 30 putusan Nomor : 669/Pdt.G/2023/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (**Ayu Sukma Sari binti Sapri**);
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ricco Putra Marfisa bin Mahyudin Zaini**) terhadap Penggugat (**Ayu Sukma Sari binti Sapri**);
3. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) anak yang bernama **Yuri Marcy Marafisa bin Ricco Putra Marafisa** jenis kelamin Perempuan, lahir di Teluk Pantaian, tanggal 7 Maret 2020, umur 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan diberikan kepada Penggugat (**Ayu Sukma Sari binti Sapri**) dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat dalam memberikan perhatian dan kasih sayang;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah, oleh kami **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Amry Saputra, S.H.** dan **Ahmad Khatib, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Miswan, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 29 dari 30 putusan Nomor : 669/Pdt.G/2023/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amry Saputra, S.H.

Hakim Anggota,

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Miswan, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Proses	Rp80.000,00
Panggilan dan Pemberitahuan isi Putusan	Rp57.000,00
PNBP Panggilan dan Pemberitahuan	Rp30.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp217.000,00
(dua ratus tujuh belas ribu rupiah)	

Halaman 30 dari 30 putusan Nomor : 669/Pdt.G/2023/PA.Tbh